PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Jln. Jend. Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 20 Telp. 7874166 Pangkalan Masyhur - Medan
M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 900/1642/Bakorluh/TU/V/2014

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali,Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah atasan PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi Yang terdiri dari:

a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;
b. Seksi Verifikasi Dan Uji Konsekuensi Informasi Dan Dokumentasi; dan
c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi

KEDUA : Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

a. Atasan PPID PEMBANTU adalah **Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;**
b. PPID PEMBANTU adalah **Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara**
c. Sekretaris adalah **Kepala Subbag Program dan Informasi** yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
d. Koodinator seksi pengumpulan dan penyimpanan informasi dan dokumnetasi adalah **Kepala Bidang Pengembangan SDM Penyuluh** yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
e. Koordinator seksi verifikasi dan uji konsekuensi informasi dan dokumentasi adalah **Kepala Bidang Kerjasama Penyuluhan** yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
f. Koordinator Seksi Pelayanan Dan Pemutakhiran Informasi Dan Dokumentasi Adalah **Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan** yang dibantu oleh Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi

KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a bertugas:

a. Menerima pengajuan keberatan yang di sampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik.
b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi publik.
c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:

a. Mengkoordinasikan pemberian layanan informasi publik melalui pengumpulan dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Bagian, Sub. Bagian Bidang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
c. Mengkoordinasikan pendapatan informasi publik yang di kuasai oleh Bagian, Sub. Bagian Bidang pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi sumatera utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
f. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat di akses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
g. Mengkoordinsikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan di proses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;
i. Melakukan pengjian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang;

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik;
b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bidang pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Bidang pada pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;

e. Menugaskan Bagian, Sub. Bagian Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Bagian, Sub. Bagian Bidang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggungjawab:

a. Memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelyanan informasi publik;
b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
c. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggungjawab kepada atasan PPID PEMBANTU.

KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:

a. Mempersiapkan tempat pelayanan publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
b. Membuat Standar Prosedur Operasional (SOP) layanan informasi publik;
c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
d. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan.

KESEMBILAN : Koodinator seksi pengumpulan dan penyimpanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:

a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
c. Menyediakan data informasi publik yang di butuhkan.

KESEPULUH : Koordinator seksi verifikasi dan uji kosekuensi informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas:

a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik;
c. Menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.

KESEBELAS : Koordinator seksi pelayanan dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:

a. Mempersiapkan daftar informasi publik;
b. Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;

d. Menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui Website;
e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
f. Menetapkan dan memutakhirkan secara bekala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
g. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;
h. Layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
j. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
k. Menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat yang ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

KETIGABELAS : Keptusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Mei 2014

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
K e p a l a

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAKOORLUH

Ir. Bonar Sirait, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621114 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bapak Gubernur Sumatera Utara
   c/q. Bapak Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Utara (sebagai laporan) di Medan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu di Medan
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Pertinggal.

d. Menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 900/1643 /Bakorluh/TU/V/2014
TANGGAL : 14 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Atasan PPID Pembantu : Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

2. PPID Pembantu : Kepala Bagian Tata Usaha Bakorluh PPK Provsu

3. Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Program dan Informasi
   a. Petugas Informasi : Nanang Sumarsono, S.Sos
   b. Petugas Informasi : Alexander Amin Hutabarat, S.Pi
   c. Petugas Informasi : Frances Brown Panjaitan, SP

4. Koordinator Seksi Pengumpulan Dan Penyimpanan Informasi Dokumentasi : Kepala Bidang Pengembangan SDM Penyuluhan
   a. Petugas Informasi : Yopa Meiharta, S.Pi
   b. Petugas Informasi : Ir. Rosmeli Nasution
   c. Petugas Informasi : Ir. Sofyan Mufthi Simatupang

5. Koordiantor Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi Dan Dokumentasi : Kepala Bidang Kerjasama Penyuluhan
   a. Petugas Informasi : drh. Indah Setiowati
   b. Petugas Informasi : Nasrudin Siregar, SH
   c. Petugas Informasi : Muhammad Irvan Siregar, S.Hut

6. Koordinator Seksi pelayanan Dan Pemuthahiran Informasi Dan Dokumentasi : Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan
   a. Petugas Informasi : Riski Oktarina Nanda, S.Pt
   b. Petugas Informasi : Ir. Darwin Girsang
   c. Petugas Informasi : Ir. Mulia Sembiring

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Mei 2014

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
K e p a l a

BAKOORLUH

Ir. Bonar Sirait, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621114 198903 1 002